



PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
NOMOR : PER-01/PPI/V/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 9, 12-14 Bab VI, pasal 26 Bab XIV dan pasal 35 Bab XXII Anggaran Dasar dan pasal 16-19 Bab VI-VII Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia tentang Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Perhimpunan Periset Indonesia;
2. Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor: 13/SK/PPI/IV/2022 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat PPI periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perhimpunan Periset Indonesia yang selanjutnya disingkat PPI adalah organisasi profesi periset Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, yang bertujuan untuk menciptakan periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa.

2. Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya meliputi ASN dan non-ASN.
3. Periset merupakan SDM Iptek meliputi namun tidak terbatas pada Peneliti, Perekraya, Dosen, Teknisi Penelitian dan Perekrayaan, Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Ilmiah, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Pengembang Teknologi Nuklir, dan Pranata Nuklir.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Periset yang berada di Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyusun kepengurusan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota ini memiliki sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota
- Bab II : Tata Tertib Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota
- Bab III : Mekanisme dan Prosesi Pengukuhan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota
- Bab IV : Aturan Tambahan

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2022
KETUA UMUM


PERHIMPUNAN
PERISET
INDONESIA

Ir. Syahrir Ika, M.M.

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BRIN selaku Pelindung PPI
2. Dewan Pengawas
3. Majelis Kehormatan Periset
4. Dewan Pakar
5. Komisi Profesi Periset
6. Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota PPI

LAMPIRAN PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET
INDONESIA NOMOR: PER-01/PPI/V/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET
INDONESIA PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA

**SISTEMATIKA PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

BAB I

PEMBENTUKAN PENGURUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Kepengurusan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Jumlah anggota Provinsi, Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota PPI aktif.
 - b) Kepengurusan Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki tempat kedudukan sekretariat yang sah.
 - c) Struktur Organisasi di Provinsi, Kabupaten/ Kota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang atau sub Bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - d) Struktur Organisasi Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas organisasi.
 - e) Pejabat struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BRIN tidak dapat menjadi Pengurus PPI.
 - f) Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah atau swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota untuk posisi Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sesuai kebutuhan.
 - g) Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota tidak dapat merangkap jabatan di Kepengurusan Pusat.
2. Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - a) Pengurus Pusat melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk seseorang/tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota.

- b) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan eks-Himpenindo, maka pengurus *existing* tersebut bertugas sebagai panitia penyelenggara Musyawarah Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayahnya melalui Surat Penugasan dari Pengurus Pusat.
- c) Dalam hal pengurus *existing* sebagaimana dimaksud ayat b) di atas terkendala untuk menyusun panitia penyelenggara Musyawarah, maka Pengurus Pusat melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut.
- d) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan eks-Himpenindo, dan tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam hal kepengurusan, maka tidak perlu diadakan Musyawarah.
- e) Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf d, Pengurus *existing* perlu dikukuhkan kembali dengan menggunakan nomenklatur organisasi yang baru.
- f) Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota harus sesuai dengan tata tertib Musyawarah yang tertuang dalam Pasal 26 Anggaran Dasar PPI dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga PPI.
- g) Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- h) Ketua terpilih membentuk Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- i) Pengurus Pusat mengukuhkan Pengurus PPI Provinsi, dan Pengurus Provinsi mengukuhkan Pengurus PPI Kabupaten/Kota.
- j) Dalam hal Kepengurusan Provinsi belum terbentuk sedangkan Pengurus Kabupaten/Kota sudah terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- k) Pengurus Provinsi menyusun program kerja dan anggaran, dan melaporkannya kepada Ketua Umum PPI.
- l) Pengurus Kabupaten/Kota menyusun program kerja dan anggaran, dan melaporkan kepada Ketua Pengurus Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat.
- m) Dalam hal pengurus Provinsi belum terbentuk, maka Pengurus Kabupaten/Kota melaporkan program kerja langsung kepada Ketua Umum PPI.

- n) Masa kerja kepengurusan adalah tiga tahun sejak ditetapkannya Keputusan Ketua Umum PPI.
- o) Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- p) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud huruf o di atas dilakukan oleh Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Umum PPI.

BAB II

TATA TERTIB MUSYAWARAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan oleh para Periset yang menjadi peserta musyawarah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota/Inisiator mengusulkan pembentukan Panitia Pengarah atau *Steering Committee* (SC) dan Panitia Pelaksana atau *Organizing Committee* (OC) musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendapatkan keputusan Ketua Umum PPI.
3. Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota, berwenang untuk :
 - a) Menetapkan dan mengesahkan Agenda Acara dan Tata Tertib Musyawarah;
 - b) Memilih Pimpinan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c) Memilih dan Menetapkan Ketua Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - d) Melaporkan Hasil Musyawarah Provinsi kepada Ketua Umum PPI.
4. Peserta Musyawarah Provinsi, Kabupaten/ Kota terdiri dari:
 - a) Perwakilan Periset dari BRIN/Pemda/Perguruan Tinggi/Swasta yang berada di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut yang merupakan anggota aktif PPI; dan
 - b) Dapat mengundang Pengurus Pusat sebagai peninjau (*observer*).
5. Hak Peserta:
 - a) Seluruh Peserta Musyawarah memiliki hak bicara dan hak suara; dan
 - b) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
6. Kewajiban Peserta:
 - a) Mengikuti seluruh acara Musyawarah dengan tepat waktu;
 - b) Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang serta bersikap sopan;
 - c) Mematuhi tata tertib dan mekanisme Musyawarah; dan
 - d) Mentaati setiap hasil yang telah ditetapkan.

7. Agenda Musyawarah:

Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota terdiri atas tiga sesi yang sebelumnya diawali dengan Pengarahan dari Pengurus Pusat atau inisiator. Tiga sesi terdiri dari:

- a) Sesi 1: Sidang Pleno I, dipimpin oleh Ketua SC memilih Pimpinan Sidang Musyawarah PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b) Sesi 2: Sidang Pleno II, dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang bertugas untuk :
 - 1) Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c) Sesi 3: Sidang Pleno III, dipimpin pimpinan sidang yang bertugas menetapkan Laporan/Berita Acara Penetapan Ketua Terpilih.

8. Tata Aturan Bicara:

- a) Peserta diperkenankan bicara bila telah diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
- b) Peserta dapat menyampaikan pendapat, klarifikasi dan atau saran secara efektif.

9. Tata Cara Pemilihan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota:

- a) Sebelum Rapat penetapan Pengurus Provinsi, Ketua Terpilih menetapkan struktur kepengurusan bersama perwakilan Periset yang ada di wilayah tersebut dengan mengacu pada AD/ART PPI.
- b) Perwakilan dari periset BRIN/swasta mengusulkan calon Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Ketua Terpilih.
- c) Ketua Terpilih menyusun Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dari calon-calon yang diusulkan oleh BRIN/swasta di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait.

10. Pengambilan Keputusan:

- a) Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- b) Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
- c) Apabila pada pelaksanaan Ayat b) di atas terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.
- d) Apabila pada pelaksanaan Ayat c) di atas masih terdapat kesamaan jumlah suara, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Sidang.

11. Berita Acara Penetapan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua Umum PPI atau Ketua Pengurus Provinsi .

12. Pengukuhan Ketua Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi terpilih:

Menetapkan Rencana Pengukuhan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Pengurus Pusat atau pengurus Provinsi yang ditembuskan kepada Ketua Umum PPI/Pengurus Provinsi.

13. Teknis pelaksanaan musyawarah/pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara luring (*offline*) maupun Hybrid.

BAB III

MEKANISME & PROSESI PENGUKUHAN PENGURUS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi diajukan oleh Ketua Terpilih kepada Ketua Umum PPI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Provinsi dari Ketua terpilih kepada Ketua Umum PPI;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Provinsi yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus Provinsi;
 - c) Susunan Pengurus PPI Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua terpilih;
 - d) Pengurus Provinsi perlu memastikan adanya kantor Sekretariat yang difasilitasi oleh BRIN atau pihak lain.

Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan di atas disampaikan kepada Sekretariat PPI Pengurus Pusat melalui email sekretariat@periset.or.id.

2. Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota diajukan kepada Ketua Pengurus PPI Provinsi dengan tembusan kepada Ketua Umum PPI melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pengukuhan Pengurus Kabupaten/Kota dari Ketua terpilih kepada Ketua Pengurus PPI Provinsi;
 - b) Berita Acara Hasil Musyawarah Kabupaten/Kota yang berisi antara lain hasil pemilihan Ketua Pengurus PPI Kabupaten/Kota;
 - c) Susunan Pengurus PPI Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua terpilih;
 - d) Pengurus Provinsi perlu memastikan adanya kantor Sekretariat yang difasilitasi oleh BRIN atau pihak lain.

Kelengkapan Persyaratan Pengukuhan di atas disampaikan kepada Sekretariat PPI Pengurus Provinsi, jika telah terbentuk, dan ditembuskan ke Sekretariat PPI Pengurus Pusat melalui email sekretariat@periset.or.id.

3. Ketua Umum PPI menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Prosesi Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - a. Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dikukuhkan menempati tempat pengukuhan.
 - b. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh peserta.
 - c. Pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum PPI tentang Susunan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - d. Pembacaan Naskah Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi oleh Ketua Umum PPI.
 - e. Pembacaan Ikrar oleh Ketua PPI Provinsi, Kabupaten/Kota diikuti seluruh Pengurus yang dikukuhkan.
 - f. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang dikukuhkan.
 - g. Penyerahan Bendera PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dari Ketua Umum PPI kepada Ketua PPI Provinsi, Kabupaten /Kota.
 - h. Penyetoran Pin PPI dari Ketua Umum PPI kepada Pengurus Inti Provinsi, Kabupaten/Kota (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
 - i. Menyanyikan lagu Mars Periset Indonesia oleh seluruh peserta.
 - j. Sambutan-sambutan: Ketua Umum PPI, Ketua terpilih PPI Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lainnya yang berkepentingan.
 - k. Pembacaan do'a Penutup.
 - l. Foto bersama Ketua Umum PPI dengan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota yang baru dikukuhkan.
 - m. Penyampaian ucapan selamat dengan menyanyikan lagu Syukur oleh paduan suara/instrumen (bila ada).
 - n. Apabila Pengurus Provinsi belum terbentuk maka rangkaian prosesi pada huruf d, e, g, dan h dilakukan oleh Pengurus Pusat.
5. Untuk memperlancar proses Pengukuhan Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Sekretariat PPI Pusat.
6. Perlengkapan Prosesi Pengukuhan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - a) Ketentuan Pakaian Pengurus PPI Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - 1) Baju lengan panjang berwarna putih, dan
 - 2) Celana/rok warna hitam atau gelap.

- b) Bendera Indonesia Merah Putih.
- c) Bendera PPI.
- d) Pin PPI.
- e) *Back drop* atau spanduk Pengukuhan.
- f) File Lagu Indonesia Raya.
- g) File Lagu Mars Periset Indonesia.
- h) File lagu Syukur.

7. Pendanaan:

Pendanaan Operasional untuk Kegiatan Pengukuhan PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran PPI Provinsi, Kabupaten/Kota dan dana lain yang sah.

BAB IV

ATURAN TAMBAHAN

1. Besarnya Uang Pendaftaran dan luran tahunan ditetapkan berdasarkan Peraturan PPI.
2. Uang Pendaftaran dan luran tahunan disetorkan kepada Pengurus Pusat PPI melalui transfer ke rekening PPI.
3. luran anggota tahunan untuk wilayah mengacu pada AD/ART PPI.
4. Penggunaan keuangan wilayah mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan PPI.

KETUA UMUM



Ir. Syahrir Ika, M.M.